


PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN



ALUR SOP PERMINTAAN DATA PERENCANAAN

	No Ur	1		2 Pe Us Pe Ge	dan	no ke	3 Str	4 Pe		-	5 Us An					
	Uraian Kegiatan	2	Rapat Usulan Pembangunan Gedung Sekolah	Penerimaan Usulan Pembangunan Gedung Sekolah	dan memberikan	nomor surat kendali masuk	Study Kelayakan	Penetapan Pembangunan		ulan	Usulan Pengyusunan Anggaran	Usulan Pengyusunan Anggaran	Osulan Pengyusunan Anggaran Penetapan Anggaran	Osulan Pengyusunan Anggaran Penetapan Anggaran Anggaran Penetapan Paket Penetapan	Osulan Pengyusunan Anggaran Penetapan Anggaran Penetapan Paket Pekerjaan	ulan ngyusunan ggaran netapan ggaran ggaran hetapan Paket kerjaan
	Bagian	3														
	Seksi	4														
	UPL/Panitia	5														
Pelaksanaan	Pihak Pelaksana/	6							A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH							
aan															STORY OF THE STORY	
	Kepala								+		_					
DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	DPRD	-														
	Sekolah/ Musrenbang		-													
	Kelengkapan	7	Berkas	Berkas Proposal												
Mutu	Waktu	8	1 Hari	1 Hari			4 Hari									Min 18
	Output	9	Usulan Bangunan Gedung Sekolah	Berkas Usulan Bangunan Gedung Sekolah			Kelayakan Pembangunan	Penetapan Pembangunan Sekolah	Usulan	Anggaran Untuk	Pembangunan Sekolah	Anggaran Pembangunan Sekolah	Membagi Paket-Paket	mempermudah	perencanaan dan pelelangan	Kontrak
	Ket	10												2000		

15	14	13	12	11	10	9
Serah Terima II Pekerjaan	Pemeliharaan Hasil Pekerjaan	Serah terima l Pekerjaan	Pengawasan Pekerjaan	Pelaksanaan Pekerjaan	Proses Lelang Pekerjaan dan Pengawasan	Perencanaan Pekerjaan
1 Hari Berkas Serah Terima II		1 Hari Berkas Serah Terima I	Dokumen Pengawasan	3-4 Bangunan Bulan Gedung Sekolah	18	1-2 RAB, Gambar & Bulan Spesifikasi Teknis



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No. 11 Kota Tarakan Telp. 0551-32867, Fax 0551-32811

E-Mail: disdik@tarakankota.go.id Website: http://disdik.tarakankota.go.id

PROSEDUR PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Tarakan

 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 Perangkat Daerah adalah Susunan organisasi perangkat daerah Kota Tarakan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekratariat DPRD,

Dinas-dinas dan Badan-badan dan Kecamatan.

 Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala dinas yang mengetahui kegiatan/proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pendidikan di Kota Tarakan.

 Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang Ketenagaan Dan Sarana

Prasarana.

 Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana adalah membantu Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan urusan Sarana Prasarana.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH KOTA TARAKAN

Pasal 2

 Setiap pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan wajib mengacu pada Program Kerja Tahunan.

(2) Program Kerja Tahunan adalah acuan untuk menentukan seberapa banyak kegiatan yang akan dilakukan pada pelaksanaan kegiatan dalam

satu tahun.

Pasal 3

- Setiap usulan terhadap kegiatan yang akan direncanakan terlebih dahulu melihat usulan dari sekolah dan dirapatkan.
- (2) Setiap sekolah berhak mengusulkan rehabilitasi gedung sekolah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Kepala seksi sarana dan prasarana beserta atau stafnya yang telah di tugaskan untuk melakukan studi kelayakan terhadap sekolah yang mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi gedung.

 Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi sarana dan prasarana berserta stafnya menetap sekolah mana saja yang akan dibangun atau direhabilitasi.

(2) Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi sarana dan prasarana berserta stafnya menetapkan besaran anggaran masing-masing sekolah yang akan direhabilitasi.

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi sarana dan prasarana berserta stafnya mepersiapkan paket-paket pekerjaan dan pembentukan panitia lelang.
- (2) Panitia lelang menetapkan pemenang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi sarana dan prasarana serta stafnya juga tim pengawasan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah.

Pasal 7

- (1) Serah terima pertama terhadap pekerjaan yang telah selesai dan disepakati terhadap kegiatan hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah.
- (2) Setelah serah terima pertama diadakan maka dilanjutkan dengan serah terima kedua terhadap pemeliharaan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah Dinas Pendidikan Kota Tarakan wajib melakukan tugas yang diperintahkan kepadanya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat dalam standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Pemantauan hasil pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah wajib bekerjasama dengan baik dan harmonis dengan anggota tim pelaksana pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah guna mengembangkan koordinasi dalam upaya meningkatkan effesiensi dan efektivitas pelayanan publik.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus, effesien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal.

> BAB V PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini maka Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdahulu sebelum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengetahui: Kepala Dinas Tarakan, 2 Januari 2022 Kasi Sapras

BUDIONO, S.H., M.Hum. NIP. 196212251993031004 JABIR,S.AP.,M.Si NIP. 1968011101999031006